



**P U T U S A N**

Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYANTO als DADI bin SURIP**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jallan Pangeran Antasari Gg. Flamboyan No. 57, Rt. 005, Kel. Raja, Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Riyanto als Dadi Bin Surip tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 53 (Lima puluh tiga) + 35 (Tiga puluh lima) macam obat tradisional macam obat tradisional yang kesemuanya tidak memiliki izin edar dengan total jumlah 11.071 (Sebelas ribu tujuh puluh satu ribu) pieces.
  - 18 (Delapan belas) buku Nota PenjualanDirampas untk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu



----- Bahwa Terdakwa RIYANTO Als DADI Bin SURIP pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2021 atau pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah kediaman milik RIYANTO Als DADI Bin SURIP di Jl. Pangeran Antasari Gg. Flamboyan No. 57, Rt. 005, Kel. Raja, Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIYANTO Als DADI Bin SURIP sejak tahun 2009 berjualan obat tradisional di gerobak dan pada tahun 2020 mulai tahun 2020 berjualan obat tradisional di rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wb berawal dari informasi dan laporan masyarakat, Saksi III FITRI APRIANI, S.Farm., Apt. dan Saksi I Wahyudi Noor bersama Tim LOKA POM Kabupaten Kotawaringin Barat dan Polres Kotawaringin Barat melakukan pemeriksaan di rumah kediaman Terdakwa di Jl. Pangeran Antasari Gg. Flamboyan No. 57, Rt. 005, Kel. Raja, Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah dengan istri dan anak, lalu dari hasil pemeriksaan tersebut yang juga disaksikan oleh Saksi II Yaumil, Petugas menemukan Obat tradisional (Jamu) yang tidak mempunyai izin edar berdasarkan pengecekan produk, seperti pada kemasannya tidak mencantumkan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak ada izin edar ditemukan dalam produk serta dilakukan pengecekan melalui nama produk dengan aplikasi Cek BPOM dengan jumlah sebanyak 53 (Lima puluh tiga) jenis di dalam rumah yang disimpan di lemari kaca/ etalase di kamar depan (ruang tamu) dan di ruang tengah serta sebanyak 35 (Tiga puluh lima) jenis di dalam gerobak obat tradisional di depan rumah beserta Nota penjualan sebanyak 18 (Delapan belas) buku, setelah itu Terdakwa mengakui bahwa Obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut adalah benar miliknya yang didapat dengan cara memesan melalui facebook dengan pembayaran via transfer serta membeli lewat sales dan depot

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu*



Jamu Suroboyo (Bu Intan) dengan pembayaran via tunai yang mana selanjutnya Terdakwa yang tidak mempunyai karyawan menjual Obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut dengan rata-rata mengambil keuntungan 100 persen dari harga beli untuk yang penjualan eceran dan 20 persen untuk penjualan grosir kepada Pembeli yang merupakan penjual Jamu dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau, kemudian Petugas mendata obat tradisional-obat tradisional tersebut dan mengamankan hasil temuan tersebut kemudian dibawa ke kantor Badan POM Kotawaringin Barat untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WAHYUDI NOOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor BPOM Kobar di Polisi dan keterangan saksi benar ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan karena mengedarkan / menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan yaitu karena saksi telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana kesehatan ;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yang ikut dalam tim gabungan bersama petugas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Barat Nomor: Sprin/1134/VIII/HUK.6.6./2021 tanggal 18 Agustus 2021.
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan/razia bersama petugas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu Bapak Kodon Tarigan, Ibu Rahayu Padmawati, anggota Polres Kobar lainnya Bripka Rahmadi Hutagalung. Pada saat melakukan penggeledahan dan penyitaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi lingkungan Bapak Yaumil dari Kantor Kelurahan Raja.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB. saksi mendampingi petugas melakukan razia / pemeriksaan di Rumah kediaman milik terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari Gg Flamboyan No. 57, RT 005 RW 000, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Rumah kediaman milik terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP ditemukan 53 (Lima puluh tiga) jenis obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan Nota penjualan sebanyak 18 (Delapan belas) buku, serta di Gerobak jualan milik terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP yang ada di halaman rumah juga ditemukan 35 (Tiga puluh lima) jenis obat tradisional yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa menurut petugas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa Obat tradisional yang ditemukan di rumah dan di gerobak jualan milik terdakwa tersebut adalah sediaan farmasi yang tanpa izin edar dan terhadap obat tradisional / sediaan farmasi tersebut kemudian didata dan dibuat Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh pemilik barang terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP dengan disaksikan oleh saksi petugas dan saksi lingkungan kemudian dilakukan penyitaan terhadap obat tradisional tersebut.
- Bahwa obat tradisional sebanyak 88 jenis dan nota penjualan yang ditemukan oleh petugas tersebut disita dari Rumah kediaman dan dari Gerobak jualan milik terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persdiangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

2. **saksi FITRI APRIANI, S.Farm., Apt.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor BPOM Kobar di Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan karena mengedarkan / menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan untuk memberikan keterangan yaitu karena saksi telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.
- Bahwa Saksi adalah petugas yang turut serta ikut dalam tim Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor RT. 02.01.27B.08.21.149 tertanggal 18 Agustus 2021 bersama Polres Kotawaringin Barat.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama ibu Wati, bapak Kodon, Pak Wahyudi Noor dari Polres Kotawaringin Barat dan Bapak Yaumil dari Kantor Kelurahan Raja.
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan razia / pemeriksaan di Rumah kediaman milik terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari Gg Flamboyan No. 57, RT 005 RW 000, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 WIB.
- Bahwa saksi bersama tim Kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Polres Kotawaringin Barat menunjukkan Surat Tugas kepada terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP kemudian setelah melakukan pemeriksaan, saksi dan Tim menemukan Obat Tradisional yang dijual oleh Tersangka RIYANTO alias DADI bin SURIP, adapun produk diletakkan di rak dinding dan etalase yang berada di ruang tamu dan di ruang tengah serta di gerobak yang ada di halaman rumah terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP.
- Bahwa Produk ada di etalase, rak yang menempel di dinding ruang tamu dan gerobak merupakan produk obat tradisional yang di jual terdakwa, Pembeli biasa datang ke rumah terdakwa untuk pembelian jumlah yang cukup banyak untuk dijual lagi dan pembayarannya ada yang tunai ada juga yang hutang.
- Bahwa razia di rumah terdakwa tersebut berawal dari saksi mendapatkan informasi / laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa menjual jamu / obat tradisional yang tidak memiliki ijin dan berdasarkan laporan tersebut, kemudian tindak lanjut oleh tim Kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Polres Kotawaringin Barat dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP melakukan penjualan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar.

- Bahwa jamu / obat tradisional yang merupakan produk-produk TIE (tanpa Izin Edar) yang ditemukan di rymag terdakwa dan di grobak jualan terdakwa kemudian didata dan dibuat Surat Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh pemilik barang yaitu terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP dengan disaksikan oleh saksi petugas dan saksi lingkungan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut, kemudian terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik terkait hasil temuan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui obat / jamu tradisional yang disita penyidik adalah berdasarkan pengecekan produk, seperti pada kemasannya, tidak mencantumkan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak ada izin edar ditemukan dalam produk dan setelah dilakukan pengecekan melalui nama produk dengan aplikasi Cek BPOM, memang produk-produk tersebut tidak terdaftar dan beberapa produk yang ditemukan juga sudah masuk dalam Public Warning BPOM.
- Bahwa benar Aplikasi BPOM e-Public Warning merupakan aplikasi digunakan untuk mengecek produk Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan yang mengandung Bahan Kimia Obat (bahan yang dapat membahayakan kesehatan yang tidak boleh terkandung pada produk obat tradisional dan suplemen kesehatan) dan aplikasi ini telah tersedia sejak tanggal 24 Desember 2017 dan dapat digunakan oleh seluruh UPT BPOM di seluruh Indonesia dan masyarakat luas.
- Bahwa cara penggunaan aplikasi BPOM e-Public Warning adalah sebagai berikut: Pertama, Install aplikasi BPOM e-Public Warning dari Play Store (Android) ataupun App Store (Apple); Kedua, Buka aplikasi BPOM e-Public Warning; Ketiga, Data Public Warning. Klik untuk melihat daftar Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan yang telah ditarik oleh BPOM; Keempat, Data PMAS. Klik untuk melihat daftar Obat Tradisional atau Suplemen Kesehatan yang telah ditarik oleh negara lain; Kelima, Pencarian dengan cara ketik kata kunci seperti nama produk, nama produsen, nama bahan kimia obat, dll untuk melakukan penelusuran Informasi Public Warning; dan Keenam, Data Hasil Pencarian, sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu obat/jamu tradisional yang tidak

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu



memiliki izin edar yang ditemukan di rumah dan grobak jualan miik terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;

3. **saksi Ahli ELLEN NAOMI NAULI SINAGA, S.Farm, Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor BPOM Kobar di Polisi dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan karena mengedarkan / menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan kedepan persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam perkara terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP yang diduga melakukan Tindak Pidana kesehatan ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut : SD Katolik St. Don Bosco tahun 2002; SMP Katolik St Paulus Palangka Raya, lulus tahun 2005; SMA 2 Palangka Raya, 3 tahun, lulus tahun 2008; S1 Universitas Sanata Dharma Fakultas Farmasi, 4 tahun, lulus tahun 2012; Profesi Apoteker Universitas Santa Dharma, 1 tahun, lulus tahun 2013.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli adalah sebagai berikut : mulai bertugas di Balai Besar POM RI di Palangka Raya tahun 2015 sebagai staf laboratorium Terapeutik, Narkotik, kosmetik dan produk komplemen sampai September 2019, dan setelah itu ditempatkan di Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.
- Bahwa berkaitan dengan jabatan Ahli, Ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan di bidang obat dan makanan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika.
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun





telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pada Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, obat tradisional yang diedarkankan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Pada ayat (2), izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan, dan pada ayat (3) pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 menyatakan bahwa mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Pasal 106 ayat (1), sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar, kecuali:
  1. Obat Tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong;
  2. Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan obat tradisional;
  3. Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.
- Bahwa Izin Edar sediaan farmasi adalah suatu bentuk persetujuan, agar suatu sediaan farmasi tersebut dapat diedarkan di Wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa Obat Tradisional dan Kosmetika yang diproduksi atau diedarkan harus mendapat izin edar bertujuan untuk agar melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional dan kosmetika yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan kemanfaatan.
- Bahwa menurut Ahli Barang bukti berupa obat tradisional yang disita dari tedakwa Riyanto Als Dadi Bin Surip tersebut, secara keseluruhan belum terdaftar dan belum memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan



Makanan, sebagian memiliki nomor izin edar namun fiktif dan sebagian dari barang bukti yang disita merupakan produk/barang yang sudah masuk dalam daftar Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dalam Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengedarkan obat tradisional. Dan produk-produk yang diedarkan tersebut termasuk tanpa izin edar, karena tidak teregistrasi di Badan POM. Tentunya dengan demikian maka seharusnya tidak diperkenankan untuk menyimpan dan menjual obat tradisional tersebut, dikarenakan perbuatan tersebut melanggar aturan pada Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar tidak dijamin mutu dan keamanannya bagi pemakai. Apabila ternyata Obat Tradisional yang digunakan mengandung bahan yang dilarang atau berbahaya, maka akan dapat menimbulkan efek yang membahayakan bagi kesehatan.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa masih banyaknya obat tradisional tanpa izin edar di pasaran dikarenakan tidak semua pelaku usaha berkeinginan untuk melaksanakan regulasi atau aturan hukum yang mengatur tentang obat tradisional yang berlaku. Biasanya produk yang memiliki kandungan berbahaya memiliki hasil yang cepat, padahal ada efek samping yang berbahaya bagi kesehatan tubuh penggunanya. Oleh sebab itu beberapa pelaku usaha masih menjual produk obat tradisional tanpa izin edar ;

Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan barang bukti tersebut adalah benar sediaan farmasi yang dilarang untuk dijual karena tidak memiliki ijin edar ;

Terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi dan tidak berkeberatan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP tertanggal 23 Agustus 2021 dan tertanggal 25 Agustus 2021.
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.
- Bahwa selama ini Terdakwa berjualan jamu (obat tradisional) di rumah Jl. Pangeran Antasari Gg. Flamboyan No. 57 RT/RW 005/000, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa berjualan jamu di rumah dari tahun 2020. Selain berjualan di rumah, Terdakwa juga berjualan jamu di gerobak jamu setelah magrib sampai jam 11 malam.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan / razia di rumah Terdakwa oleh petugas Kantor Badan POM, Terdakwa sedang berada di rumah dengan istri dan anak.
- Bahwa pada rumah dan gerobak tempat jualan terdakwa ditemukan jamu jamu dan obat tradisional yang terdakwa jual dan obat / Jamu tradisional tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Petugas menemukan obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar di dalam rumah dan di dalam gerobak tempat jualan terdakwa di depan rumah ;
- Bahwa kalo di dalam rumah obat / Jamu tradisional disimpan di lemari kaca/ etalase di kamar depan (ruang tamu) dan di ruang tengah dan obat / Jamu tradisional juga disimpan di dalam gerobak jamu di depan rumah.
- Bahwa obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar yang ditemukan dan disita oleh petugas adalah milik terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas setelah menemukan jamu yang yang tidak mempunyai izin edar adalah Petugas mendata jamu-jamu tersebut kemudian membuat surat tanda penerimaan barang yang ditandatangani terdakwa. Selanjutnya petugas mengamankan hasil temuan tersebut dan dibawa ke kantor Badan POM Kotawaringin Barat dan Terdakwa dipanggil ke Kantor BPOM Kotawaringin Barat keesokan harinya untuk diminta keterangan lebih lanjut terkait hasil temuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut dengan cara memesan melalui facebook,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu



lewat sales, depot Jamu Suroboyo (Bu Intan) dan membeli langsung ke Jawa. Pemesanan via transfer (facebook) dan tunai (sales dan Depot Jamu Suroboyo). Ada juga sales yang menitip barang sedangkan untuk pembayaran harga obat / Jamu tradisional yang terdakwa beli menyusul.

- Bahwa Pengiriman obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut ke depot Terdakwa dengan diantar sales langsung dan kadang kadang dengan menggunakan jasa pengiriman JNE.
- Bahwa Terdakwa menjual obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut di rumah dan Pembeli ada yang memesan lewat travel dan ada datang langsung bayar tunai dan ada yang hutang.
- Bahwa Pembeli obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut dari Terdakwa adalah penjual jamu dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai karyawan dan Terdakwa tidak menyimpan nota pembelian Jamu jamu tersebut dan untuk penjualan jamu Terdakwa membuat nota.
- Bahwa Terdakwa rata-rata mengambil keuntungan 100 persen dari harga beli untuk yang penjualan eceran. Untuk penjualan grosir 20 persen.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Depot Jamu Intan/Jamu Surabaya diperiksa Badan POM terkait menjual jamu tanpa ijin edar.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 53 (Lima puluh tiga) + 35 (Tiga puluh lima) macam obat tradisional macam obat tradisional yang kesemuanya tidak memiliki izin edar dengan total jumlah 11.071 (Sebelas ribu tujuh puluh satu ribu) pieces.
- 18 (Delapan belas) buku Nota Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim Kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat bersama petugas Polres Kotawaringin Barat karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi (obat / Jamu tradisional) tidak memiliki ijin edar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi / laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa menjual jamu / obat tradisional yang tidak memiliki ijin dan berdasarkan laporan tersebut, kemudian tindak lanjut oleh tim Kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Polres Kotawaringin Barat dengan melakukan pemeriksaan / Razia ke alamat rumah terdakwa di Jl. Pangeran Antasari Gg. Flamboyan No. 57 RT/RW 005/000, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan / razia di alamat rumah terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP ditemukan 88 (delapan puluh delapan) macam obat tradisional yang kesemuanya tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut dengan cara memesan melalui facebook, lewat sales, depot Jamu Suroboyo (Bu Intan) dan membeli langsung ke Jawa. Pemesanan via transfer (facebook) dan tunai (sales dan Depot Jamu Suroboyo).
- Bahwa Terdakwa menjual obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut di rumah dan Pembeli ada yang memesan lewat travel dan ada datang langsung bayar tunai dan ada yang hutang.
- Bahwa Pembeli obat / Jamu tradisional dari Terdakwa tersebut adalah para penjual jamu dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau.
- Bahwa Barang bukti berupa obat tradisional yang disita dari terdakwa Riyanto Als Dadi Bin Surip tersebut, secara keseluruhan belum terdaftar dan belum memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagian memiliki nomor izin edar namun fiktif dan sebagian dari barang bukti yang disita merupakan produk/barang yang sudah masuk dalam daftar Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan penuntut umum tersebut, yang unsurya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

**Ad. 1. Tentang unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama RIYANTO alias DADI bin SURIP yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi; -

**Ad.2. Tentang unsur ” Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa elemen “dengan sengaja” artinya adalah “tahu dan dikehendaki”. “Dengan sengaja” di sini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa



yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di sebuah Rumah kediaman dan grobak jualan milik Terdakwa RIYANTO Als DADI Bin SURIP di Jl. Pangeran Antasari Gg. Flamboyan No. 57, Rt. 005, Kel. Raja Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, telah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan serta penindakan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat yang didampingi oleh Polres Kotawaringin Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan pada rumah dan grobak jualan terdakwa tersebut, tim Kantor Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Polres Kotawaringin Barat berhasil ditemukan 88 (delapan puluh delapan) macam obat / Jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut dengan cara memesan melalui facebook, lewat sales, depot Jamu Suroboyo (Bu Intan) dan membeli langsung ke Jawa. Pemesanan via transfer (facebook) dan tunai (sales dan Depot Jamu Suroboyo) dan Terdakwa menjual obat / Jamu tradisional yang tidak mempunyai izin edar tersebut di rumah dan Pembeli ada yang memesan lewat travel dan ada datang langsung bayar tunai dan ada yang hutang dan para Pembeli obat / Jamu tradisional dari Terdakwa tersebut adalah para penjual jamu dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dari ELLEN NAOMI NAULI SINAGA, S.Farm, Apt, dalam keterangannya didepan persidangan, Bahwa Barang bukti berupa obat tradisional yang disita dari terdakwa Riyanto Als Dadi Bin Surip tersebut, secara keseluruhan belum terdaftar dan belum memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagian memiliki nomor izin edar namun fiktif dan sebagian dari barang bukti yang disita merupakan produk/barang yang sudah masuk dalam daftar Public Warning yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti dalam perkara ini telah terbukti bahwa terdakwa telah



mengedarkan dengan cara menjual obat / Jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar kepada para penjual jamu dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau yang mana seharusnya obat / Jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar tersebut dilarang untuk diedarkan sebagaimana Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pada Pasal 2 ayat (1) Permenkes No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah pula terbukti jika terdakwa melakukan suatu perbuatan yaitu menjual obat / Jamu tradisional yang tidak memiliki izin edar kepada para penjual jamu dari Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan sehingga perbuatan terdakwa tersebut terbukti dilakukan secara sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaanya telah terpenuhi, maka karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum,

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 53 (Lima puluh tiga) + 35 (Tiga puluh lima) macam obat tradisional macam obat tradisional yang kesemuanya tidak memiliki izin edar dengan total jumlah 11.071 (Sebelas ribu tujuh puluh satu ribu) pieces dan 18 (Delapan belas) buku Nota Penjualan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **terdakwa RIYANTO alias DADI bin SURIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sejumlah **Rp 5.000.000,- (lima**



**juta rupiah),-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 53 (Lima puluh tiga) + 35 (Tiga puluh lima) macam obat tradisional yang kesemuanya tidak memiliki izin edar dengan total jumlah 11.071 (Sebelas ribu tujuh puluh satu ribu) pieces;
  - 18 (Delapan belas) buku Nota Penjualan;

**DIMUSNAHKAN;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Husaini, S.H. , Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Pandu Nugrahanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H. M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANIS, SH.